



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PUTUSAN PEMIDANAAN
DALAM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP
ANAK**

(Putusan Nomor : 10/Pid.A/2012/PN.Bgl)

*A JURIDICAL ANALYSIS OF PUNISHMENT DECISION IN A CRIMINAL ACTS OF
CHILD SEXUAL INTERCOURSE*

(verdict number : 10/Pid.A/2012/PN.Bgl)

INTAN PERMATASARI

NIM : 090710101342

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2014

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PUTUSAN PEMIDANAAN
DALAM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP
ANAK**

(Putusan Nomor : 10/Pid.A/2012/PN.Bgl)

*A JURIDICAL ANALYSIS OF PUNISHMENT DECISION IN A CRIMINAL ACTS OF
CHILD SEXUAL INTERCOURSE*

(VERDICT NUMBER : 10/Pid.A/2012/PN.Bgl)

INTAN PERMATASARI

NIM : 090710101342

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2014

MOTTO

“Setiap individu tidak saja harus menegakkan hukum dalam sikap dan perbuatannya, tetapi juga perlu menegakkan norma-norma lainnya, seperti norma kesusilaan dan norma agama”

(Adami Chazawi)*

* Adami Chazawi. 2013. *Tindak Pidana Pornografi*. Malang. Penerbit Bayumedia Publishing. hlm.5

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ibunda Hj. Siti Rahma dan Ayahanda H. Abdul Muthalib, Terima kasih untuk kasih sayang tanpa batas dan semangat yang telah diberikan kepadaku;
2. Guru – guru saya di : Taman Kanak Kanak Cut Nyak Dien, Sekolah Dasar Negeri Karang Rejo II, Sekolah Menengah Pertama Negeri 11 Jember, Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pakusari, dan Fakultas Hukum Universitas Jember Angkatan 2009;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember tercinta.

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PUTUSAN PEMIDANAAN
DALAM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP
ANAK**

(Putusan Nomor : 10/Pid.A/2012/PN.Bgl)

*A JURIDICAL ANALYSIS OF PUNISHMENT DECISION IN A CRIMINAL ACTS OF
CHILD SEXUAL INTERCOURSE*

(VERDICT NUMBER : 10/Pid.A/2012/PN.Bgl)

SKRIPSI

Diajukan Guna Melengkapi Tugas Akhir Dan Memenuhi Salah Satu Syarat Menyelesaikan
Untuk Program Studi Ilmu Hukum (S1) Dan Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Intan Permatasari

NIM : 090710101342

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

Jember, Mei 2014

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL, 26 MEI 2014

Oleh

Pembimbing

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.

NIP: 19650603 199002 2 001

Pembantu Pembimbing

Laely Wulandari, S.H., M.H.

NIP: 19750725 200112 2 002

PENGESAHAN

Skripsi ini berjudul :

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PUTUSAN PEMIDANAAN DALAM
TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK**

(Putusan Nomor : 10/Pid.A/2012/PN.Bgl)

Oleh

Intan Permatasari

NIM : 090710101342

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

Dr.Fanny Tanuwijaya, S.H., M.HUM.
NIP: 19650603 199002 2 001

Laely Wulandari, S.H., M.H.
NIP: 19750725 200112 2 002

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.
NIP : 19710501 199303 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 14

Bulan : Mei

Tahun : 2014

Diterima Oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H, M.S.
NIP: 19490725 197102 1 001

Ainul Azizah, S.H., M.H.
NIP: 19760203 200501 2 001

Anggota Penguji :

Dr.Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.
NIP : 19650603 199002 2 001

.....

Laely Wulandari, S.H., M.H.
NIP : 19750725 200112 2 002

.....

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunianya-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “**ANALISIS YURIDIS TENTANG PUTUSAN PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK** (Putusan Nomor : 10/Pid.A/2012/PN.Bgl)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama, yang telah membantu saya dalam pengarahan, pembimbingan, dan pemberian saran – saran yang sangat diperlukan dalam penyusunan skripsi ini, mulai permulaan sampai terselesaikannya skripsi ini. Terima kasih atas waktu, tenaga, dan ilmu yang telah Ibu berikan kepada saya guna kebaikan dari penulisan skripsi ini;
2. Ibu Laely Wulandari, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota, yang juga telah memberikan saya pengarahan, bimbingan, perhatian, dan saran – saran yang sangat diperlukan dalam penyusunan skripsi ini, mulai permulaan sampai terselesaikannya skripsi ini. Terima kasih atas waktu, tenaga, dan ilmu yang telah Ibu berikan kepada saya guna kebaikan dari penulisan skripsi ini;
3. Bapak Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H, M.S., selaku Ketua Dosen Penguji, yang telah meluangkan waktu sebagai penguji dalam pelaksanaan ujian skripsi dan telah memberi masukan – masukan dan kritikan – kritikan yang membangun, baik yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini maupun yang berkaitan dengan hal – hal lain di luar konteks penyusunan skripsi ini;
4. Ibu Ainul Azizah, S.H., M.H., selaku Sekretaris Dosen Penguji, yang telah meluangkan waktu sebagai penguji dalam pelaksanaan ujian skripsi dan telah memberi masukan – masukan dan kritikan – kritikan yang membangun, baik yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini maupun yang berkaitan dengan hal – hal lain di luar konteks penyusunan skripsi ini;
5. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan II

Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H, M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Bapak Firman Floranta Adonara, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Keluarga Besar Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember yang selama ini sudah menyempatkan waktu dan berbagi ilmu yang sangat berguna;
9. Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah membantu penulis dalam proses administrasi selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Jember;
10. Kedua orang tuaku tercinta, Ibunda Hj. Siti Rahma dan Ayahanda H. Abdul Muthalib, Kakakku tersayang Adi Sucipto, Mitha Kholidah Istiana, Iva Fitriah, Ucik Hamdani, dan Adikku tersayang Ima Matus Shodiqoh, dan Keponakan-keponakanku tersayang, serta keluarga besarku tercinta, terima kasih untuk kasih sayang tanpa batas dan semangat yang telah diberikan kepadaku;
11. Dina Putri Hanifah, S.H., Prytha Iswardhany, Daisy Ayu Larasati, S.H., Arini Nurohmah S.H., Lia Mandalika S.H., Ayu Kartika Wati, S.H., Ratna Tri Wahyuni S.H., sahabat terbaik yang telah memberikan semangat dan dukungan selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
12. Tim KKM di Lembaga Pemasarakatan Jember : Dina Putri Hanifah, S.H., Daisy Ayu Larasati, S.H., dan Angga Azirana, terima kasih atas kekompakannya dan kerjasamanya yang sudah sering kali memberikan canda tawa dan sedikit kehebohan di masa - masa akhir kuliah saya.
13. Kawan – kawan seperjuangan angkatan 2009 di Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah mendampingi selama kuliah. Terima kasih atas semangat dan cerita semasa kuliah bersama.
14. Semua pihak yang sudah memberikan semangat dan doa untuk saya yang tidak dapat saya sebutkan satu – persatu.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, 14 Mei 2014

Penulis

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Intan Permatasari

NIM : 090710101342

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul : “**ANALISIS YURIDIS TENTANG PUTUSAN PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK** (Putusan Nomor : 10/Pid.A/2012/PN.Bgl)” adalah benar – benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 14 Mei 2014

Yang menyatakan,

Intan Permatasari
NIM : 090710101342

RINGKASAN

ANALISIS YURIDIS TENTANG PUTUSAN PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK (Putusan Nomor : 10/Pid.A/2012/PN.Bgl) ; Intan Permatasari; 090710101342 ; 2014; 59 Halaman; Fakultas Hukum Universitas Jember.

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, untuk tumbuh dan berkembang secara rohani, jasmani, dan sosial. Adanya pergeseran zaman menyebabkan seorang anak terpengaruh yang bisa menimbulkan suatu kenakalan pada anak tersebut. Undang-Undang tentang Pengadilan Anak pun memberikan istilah “kenakalan” sehingga anak yang melanggar hukum disebut “Anak Nakal”. Kenakalan tersebut dapat disebabkan oleh 2 (dua) faktor yaitu faktor internal yang berarti faktor yang berasal dari anak itu sendiri, sedangkan faktor eksternal yang berarti faktor yang berasal dari lingkungan hidup anak tersebut. Sehingga hal ini mengakibatkan seorang anak melakukan suatu tindak pidana. Kasus yang dianalisis oleh penulis adalah kasus persetubuhan atau tindak pidana persetubuhan yang diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak.

Skripsi ini terdapat dua rumusan masalah yang dibahas yaitu, Kesatu Apakah dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor : 10/Pid.A/2012/PN.Bgl sudah sesuai dengan fakta di persidangan. Kedua Apakah penjatuhan pidana oleh Hakim dalam Putusan Nomor : 10/Pid.A/2012/PN.Bgl sudah sesuai dengan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Tujuan penulisan adalah untuk mengetahui tentang kesesuaian dasar pertimbangan hakim pada Putusan Nomor : 10/Pid.A/2012/PN.Bgl dengan fakta yang terungkap di persidangan serta kesesuaian penjatuhan pidana yang dijatuhkan oleh hakim dalam Putusan Nomor : 10/Pid.A/2012/PN.Bgl dengan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Metode penelitian skripsi ini adalah yuridis normatif, pendekatan masalah menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*). Pendekatan undang-undang (*statue approach*) yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sedangkan untuk metode studi kasus (*case study*) yaitu Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 10/Pid.A/2012/Bgl. Untuk itu sumber bahan hukum yang digunakan adalah adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang relevan dengan tema dari penulisan skripsi ini.

Kesimpulan dari pokok bahasan yang telah diuraikan yang *pertama* adalah pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak dalam Putusan Nomor 10/Pid.A/2012/PN.Bgl yang dijatuhkan terkait dengan dasar pertimbangan hakim tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan. Adanya unsur-unsur obyektif dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana tersebut tidak mengarah pada unsur-unsur obyektif atas segala perbuatan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh pelaku tersebut, justru yang lebih mengarah adalah pada Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. *Kedua* adalah penjatuhan pidana yang dijatuhkan oleh Hakim dalam Putusan Nomor 10/Pid.A/2012/PN.Bgl tidak sesuai dengan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang menyatakan bahwa terdakwa

apabila tidak bisa membayar denda maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Saran dari penulis, yang *pertama* adalah Majelis Hakim dalam membuat suatu dasar pertimbangan seharusnya perbuatan terdakwa tersebut bukan dilandasi atau didasari dengan perbuatan yang unsur-unsur perbuatannya adalah menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan, melainkan perbuatan terdakwa tersebut dilandasi atau didasari dengan perbuatan yang unsur-unsur perbuatannya adalah menggunakan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya yang sesuai dengan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. *Kedua* adalah Majelis Hakim dalam menjatuhkan suatu pemidanaan seharusnya lebih tahu dan lebih cermat tentang pemidanaan apa yang akan dijatuhkan kepada pelaku anak tersebut jika terdakwa tersebut tidak dapat membayar denda yang dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak maka sesuai dengan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak maka diganti dengan wajib latihan kerja.

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul Depan	i
Halaman Sampul Belakang	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persyaratan Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Ucapan Terima Kasih	ix
Halaman Pernyataan	xi
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
Halaman Daftar Lampiran	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Rumusan Masalah	7
1.3.Tujuan Penelitian	7
1.3.1 Tujuan Umum	7
1.3.2 Tujuan Khusus	8
1.4.Metode Penelitian	8
1.4.1 Tipe Penelitian	8
1.4.2 Pendekatan Masalah	9
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	9
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	9
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	10
1.4.3.3 Bahan Non Hukum	10
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	10
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana	12
2.1.1 Pengertian Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana	12
2.1.2 Hak-Hak Anak Pelaku Tindak Pidana	13

2.2 Tindak Pidana dan Tindak Pidana Persetubuhan	18
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana	18
2.2.2 Pengertian Tindak Pidana Persetubuhan	19
2.2.3 Unsur-Unsur Tindak Pidana Persetubuhan	21
2.3 Pemidanaan	21
2.3.1 Pengertian Pemidanaan	21
2.3.2 Tujuan Pemidanaan	22
2.4 Jenis Sanksi dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997	24
2.4.1 Sanksi Pidana	24
2.4.2 Sanksi Tindakan	25
2.5 Pertimbangan Hakim	25
2.5.1 Yuridis	25
2.5.2 Non Yuridis	26
2.6 Putusan Pengadilan	27
2.6.1 Pengertian Putusan Pengadilan	27
2.6.2 Syarat-Syarat Sah Putusan Pengadilan	28
2.6.3 Jenis dan Sifat Putusan Pengadilan	29
BAB 3 PEMBAHASAN	32
3.1 Kesesuaian Dasar Pertimbangan Hakim (Putusan Nomor : 10/Pid.A/2012/PN.Bgl) Dengan Fakta Yang Terungkap Dalam Persidangan	32
3.2 Kesesuaian Penjatuhan Pidana Yang Dijatuhkan Oleh Hakim (Putusan Nomor : 10/Pid.A/2012/PN.Bgl) Dengan Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak	48
BAB 4 PENUTUP	56
4.1. Kesimpulan	56
4.2. Saran	56
Daftar Bacaan	57
Lampiran	xvi

DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan perkara nomor : 10/Pid.A/2012/PN.Bgl